

ABSTRAK

**Barqah Nosi Helpia (2016/16052005) : Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa
No.4 Tahun 2019 Tentang Uang
Adat di Desa Koto Mudik Kec. Air
Hangat Barat Kab. Kerinci**

Uang adat merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada pemangku adat dan perangkat dalam rangka hendak melaksanakan acara-acara resmi seperti pernikahan dan syukuran. Juga merupakan sejumlah uang yang diberikan masyarakat kepada pemangku adat dan perangkat Desa Koto Mudik sebagai denda dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci. Hadirnya peraturan kepala desa tentang uang adat di Desa Koto Mudik yaitu karena pada kehidupan masyarakat Desa Koto Mudik terkontrol, tidak terbimbing dengan baik, tidak ada yang menjadi ukuran batasan masyarakat dalam melakukan perbuatan apapun yang tergolong bebas melakukan apa saja, tanpa sepengetahuan pemerintahan desa Koto Mudik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Disini peneliti menggunakan teknik *purposif sampling* yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pemangku Adat, pelaku pelanggaran dan masyarakat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci. Pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh data utama yang diambil langsung oleh peneliti dengan melakukan observasi dan melalui proses wawancara tentang bagaimana pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat, persepsi masyarakat terhadap peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat dan kendala dalam melaksanakan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai profil Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci dan data-data mengenai pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik Kec. Air Hangat Barat Kab. Kerinci.

Pelaksanaan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik belum efektif, sebab masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti kurang tegasnya perangkat desa dan pemangku adat dalam penetapan denda uang adat terkait, masih ada masyarakat yang tidak membayar uang adat sesuai dengan jumlah uang yang sudah tertera dalam peraturan kepala desa tersebut dan juga masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran begitupun dalam pembayaran denda uang adat tidak dibayar sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku seperti nikah sumbang, nikah siri, hamil diluar nikah, seorang gadis yang kabur bersama kekasihnya dan melanggar peraturan desa lainnya. Sehingga menyebabkan peraturan kepala desa no.4 tahun 2019 tentang uang adat di Desa Koto Mudik tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Uang Adat, pelaksanaan, Peraturan Kepala Desa